



MAKLUMAT
No. 67 /DKPP-PKE-III/2014

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 67/DKPP-PKE-III/2014 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadakan Sdr Ahmar Ihsan Rangkuti dan Sdr Busyraa selaku kuasa khusus sdri Khaheniati sebagai Pengadu serta Ketua KPU a.n Sdr Husni Kamil Manik sebagai Teradu I dan Anggota KIP Aceh a.n Sdr Roby Syahputra sebagai Teradu II, dalam Sidang DKPP pada Selasa 4 Maret 2014, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa DKPP memutuskan: (1) Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; (2) Merehabilitasi nama baik Teradu I a.n Sdr Husni Kamil Manik selaku Ketua KPU dan Teradu II atas nama Roby Syahputra selaku Anggota KIP Aceh; (3) Memerintahkan kepada Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Selasa 4 Maret Februari 2014 setelah diputuskan dalam pleno anggota pada Kamis 27 Februari 2014; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 112 ayat (12) UU No 15 Tahun 2011, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, serta sesuai Ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf k, Pasal 9 ayat (4) huruf k, dan Pasal 10 ayat (4) huruf k, dan Pasal 112 ayat (13) UU No 15 Tahun 2011, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (3) huruf b angka 12 UU No 15 Tahun 2011, KPU dan jajarannya wajib melaksanakan Putusan DKPP dan Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP ini.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 4 Maret 2014

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Prof Dr Jimly Asshiddiqie, SH

Anggota-anggota,

Nur Hidayat Sardini, SSos Msi

Saut Hamonangan Sirait, MTh

Dr Valina Singka Subekti, MSi

Prof Anna Erliyana SH, MH

Ida Budhiati, SH, MH

Ir. Nelson Simanjuntak